



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Ijun;
 2. Tempat lahir : Pantai Cermin;
 3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 November 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia;;
 6. Tempat tinggal : Lingk II Amal Kel Bela Rakyat Kec Kuala Kab. Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Junaidi als Ijunditangkap pada tanggal 03 April 2023, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIIDI Alias IJUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUNAIIDI Alias IJUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb



Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi korban Suranta Sembiring, Drs

- 1 (satu) buah egrek;

- 1 (satu) buah galah dari bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa JUNAIDI Alias IJUN bersama dengan BERTO (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di Lingk. I Sukatani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di sebuah perladangan sawit atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib, ketika itu saksi SESWADI Alias ADI bersama dengan saksi DIDI KASTA BANGUN pergi ke lading sawit milik Saksi Korban SURANTA SEMBIRING DRS yang berada di Lingk. Sukatani Kel. Bela Rakyat Kel. Kec. Kuala Kab. Langkat, sesampainya di lokasi saksi SESWADI Alias ADI dan Saksi DIDI KASTA BANGUN melihat cahaya lampu di areal perladangan kelapa sawit, melihat hal tersebut saksi SESWADI Alias ADI bersama Saksi DIDI KASTA BANGUN mendekati asal cahaya dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yangmana seorang laki-laki sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang telah dibawa sebelumnya, sedangkan seorang laki lainnya menyenteri pohon kelapa sawit menggunakan lampu senter sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerang, kemudian saksi DIDI KASTA BANGUN menghubungi saksi korban dan memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi korban serta TNI tiba di lokasi lalu saksi SESWADI Alias ADI menjelaskan kejadian tersebut, kemudian saksi korban bersama dengan saksi SESWADI Alias ADI dan saksi DIDI KASTA BANGUN serta TNI mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang sedang mengangkat / memikul buah kelapa sawit di dekat peringgian lading milik saksi korban, lalu korban bersama dengan saksi SESWADI Alias ADI dan saksi DIDI KASTA BANGUN serta TNI melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama JUNAIDI Alias IJUN sedangkan rekan terdakwa yang bernama BERTO (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa lampu senter, selanjutnya saksi korban bersama dengan Saksi SESWADI Alias ADI dan Saksi DIDI KASTA BANGUN serta TNI melakukan pemeriksaan di areal perladangan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, dan 1 (satu) buah galah dari bambu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke gudang milik korban yang berada di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat untuk dilakukan mediasi namun sampai pada hari Senin tanggal 03 April 2023 keluarga terdakwa tidak juga datang kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias IJUN dan BERTO (DPO) tidak ada meminta / mendapatkan izin untuk mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit dari pemiliknya yakni saksi korban SURANTA SEMBIRING, DRS sehingga mengakibatkan saksi korban SURANTA SEMBIRING, DRS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suranta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Lingk I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi;
 - Bahwa sewaktu saksi sedang istirahat di rumah saksi jalan permata sari 12 Villmalina Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang kemudian saksi ditelpon oleh saksi Didi Kasta Bangun dan memberitahukan kepada saksi bahwa "kami ada menangkap maling sawit" kemudian saksi menjawab "sama siapa kam tangkap malingnya dan berapa yang dicuri" kemudian saksi menjawab "saksi menangkap malingnya bersama adi dan buah kelapa sawit yang sudah diegrek terdakwa berjumlah 40 (empat pulu) tandan" kemudian saksi berkata kepada saksi Didi Kasta Bangun amankan dulu terdakwa bersama barang buktinya besok pagi saksi datang kita buat laporannya ke polsek;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Seswadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Lingk I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring;
 - Bahwa pada saat saksi bersama saksi Didi Kasta Bangun datang keladang milik saksi Suranta Sembiring yang berada di lingk Sukatani Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu sesampainya di TKP lalu saksi dan saksi Didi Kasta Bangun melihat cahaya lampu diladang milik saksi Suranta, lalu saat mendekatnya lalu melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit, lalu melihat rekan Terdakwa sedang menyenteri pohon kelapa sawit yang sedang di egrek oleh Terdakwa. lalu kemudian saksi Didi Kasta Bangun memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Suranta dan juga memberitahukan kepada keluarga saksi Suranta dari TNI;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saat itu keluarga saksi Suranta dari TNI tiba lalu saksi dan saksi Didi menjelaskan kejadian tersebut kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Didi kembali mendekati Terdakwa lalu saksi dan saksi Didi berhasil menangkap Terdakwa tetapi rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa senter. lalu saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa pisau egreknya telah disimpan diladang warga yang tidak jauh dari TKP lalu saksi dan saksi Didi menemukan pisau egrek milik Terdakwa lalu saksi bersama saksi Didi Kasta Bangun memeriksa keseluruhan ladang milik saksi Suranta dan menemukan banyak buah kelapa sawit dan setelah saksi dan saksi Didi hitung berjumlah 40 (empat puluh) janjang, lalu saksi dan saksi Didi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke gudang milik saksi Suranta, keesokan harinya saksi dan saksi Didi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek kuala guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suranta Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Didi Kasta Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Lingk I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Seswadi datang keladang milik saksi Suranta Sembiring yang berada di lingk Sukatani Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu sesampainya di TKP lalu saksi dan saksi Seswadi melihat cahaya lampu diladang milik saksi Suranta, lalu saat mendekatinya lalu melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit, lalu melihat rekan Terdakwa sedang menyenteri pohon kelapa sawit yang sedang di egrek oleh Terdakwa. lalu kemudian saksi Didi Kasta Bangun memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Suranta dan juga memberitahukan kepada keluarga saksi Suranta dari TNI;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saat itu keluarga saksi Suranta dari TNI tiba lalu saksi dan saksi Didi menjelaskan kejadian tersebut kemudian saksi dan saksi Didi kembali mendekati Terdakwa lalu saksi dan saksi Seswadi berhasil menangkap Terdakwa tetapi rekan Terdakwa berhasil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan membawa senter. lalu saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa pisau egreknya telah disimpan diladang warga yang tidak jauh dari TKP lalu saksi dan saksi Didi menemukan pisau egrek milik Terdakwa lalu saksi bersama saksi Didi Kasta Bangun memeriksa keseluruhan ladang milik saksi Suranta dan menemukan banyak buah kelapa sawit dan setelah saksi dan saksi Didi hitung berjumlah 40 (empat puluh) janjang, lalu saksi dan saksi Didi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke gudang milik saksi Suranta, keesokan harinya saksi dan saksi Didi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek kuala guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suranta Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 20.00 sampai dengan 23.00 Wib di Ladang kelapa sawit milik korban SURANTA SEMBIRING di lingk I Suka Tani Kel. Bela Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Berto (Dpo);
- Bahwa berawal sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk di warung Lingk II Amal Kel Bela Rakyat Kec Kuala Kab Langkat bersarna Rekan Terdakwa yang bernama Berto (Dpo), kemudian Terdakwa berkata kepada rekan Terdakwa Berto (Dpo) "Mau Ikut Nyurik Sawit Sama Aku Gak Di Ladang Pak Tawar" Kemudian Rekan Terdakwa Berto (Dpo) menjawab" Ayo Lah, aku pun belum ada kerja" setelah Terdakwa dan Berto (Dpo) selesai berbicara kemudian Terdakwa mengambil Pisau Egrek ke Rumah Terdakwa di lingk II amal Kel Bela Rakyat Kec Kuala Kab Langkat. lalu setelah mengambil pisau Egrek di Rurnah Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa Berto (Dpo) langsung Pergi ke Ladang kelapa sawit milik korban Suranta Sembiring,DRS, Lalu sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa dan rekan Terdakwa Berto (Dpo) tiba di ladang kelapa sawit milik Korban Suranta Sembiring, DRS di lingk I Suka Tani Kel Bela Rakyat Kec Kuala Kab

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dengan membawa Pisau Egrek milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Bambu untuk di jadikan galah Pisau Egrek Yang sudah Terdakwa bawa, setelah mendapatkan Bambu, kemudian Terdakwa mengikat dengan Pisau egrek yang Terdakwa bawa ke Ujung Bambu, kemudian setelah pisau egrek Terikat ke Bambu kemudian Terdakwa mengangkat pisau Egrek ke atas dan mengarahkan ke pohon Kelapa sawit.

- Bahwa selanjutnya saat itu rekan Terdakwa Berto (Dpo) menyenter ke Pohon kelapa sawit sehingga Terdakwa dapat melihat jelas buah kelapa sawit yang mana akan di Egrek setelah itu Terdakwa memasukan Pisau egrek ke dalam tangkai Buahnya, setelah itu Terdakwa menarik pisau egrek tersebut dengan Kuat sehingga tangkai Buah sawit tersebut Putus dan buah jatuh ke tanah, kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, kemudian rekan Terdakwa dan Berto (Dpo) langsung mengangkat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa grek ke Peringgian/ Batas Ladang korban Suranta Sembiring, DRS, begitu lah seterusnya sampai dengan Terdakwa berhasil mengerek 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit milik korban Suranta Sembiring, DRS, kemudian pada saat Terdakwa masih memikul dengan punduk Terdakwa buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa egrek tersebut saat itulah Terdakwa di tangkap oleh Saksi DIDI Kasta Bangun dan Adi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang menurut Terdakwa adalah anggota TNI, lalu pada saat Terdakwa di tangkap oleh saksi saksi, kemudian rekan Terdakwa Berto (Dpo) yang berada di belakang Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa Senter yang di pegangnya, hingga keesokan harinya keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk mediasi menemui Terdakwa sehingga saksi Sunarta melaporkan Terdakwa ke polsek kuala;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah galah dari bambu, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Lingk I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring;
- Bahwa pada saat saksi Seswadi bersama saksi Didi Kasta Bangun datang keladang milik saksi Suranta Sembiring yang berada di lingk Sukatani Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu sesampainya di TKP lalu saksi dan saksi Didi Kasta Bangun melihat cahaya lampu diladang milik saksi Suranta, lalu saat mendekatnya lalu melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit, lalu melihat rekan Terdakwa sedang menyenteri pohon kelapa sawit yang sedang di egrek oleh Terdakwa. lalu kemudian saksi Didi Kasta Bangun memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Suranta dan juga memberitahukan kepada keluarga saksi Suranta dari TNI;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saat itu keluarga saksi Suranta dari TNI tiba lalu saksi dan saksi Didi menjelaskan kejadian tersebut kemudian saksi dan saksi Didi kembali mendekati Terdakwa lalu saksi dan saksi Didi berhasil menangkap Terdakwa tetapi rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa senter. lalu saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa pisau egreknya telah disimpan diladang warga yang tidak jauh dari TKP lalu saksi dan saksi Didi menemukan pisau egrek milik Terdakwa lalu saksi bersama saksi Didi Kasta Bangun memeriksa keseluruhan ladang milik saksi Suranta dan menemukan banyak buah kelapa sawit dan setelah saksi dan saksi Didi hitung berjumlah 40 (empat puluh) janjang, lalu saksi dan saksi Didi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke gudang milik saksi Suranta, keesokan harinya saksi dan saksi Didi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suranta Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Junaidi als Ijun** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Junaidi als Ijun** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Lingk I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring

Menimbang, bahwa pada saat saksi Seswadi bersama saksi Didi Kasta Bangun datang keladang milik saksi Suranta Sembiring yang berada di lingk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukatani Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu sesampainya di TKP lalu saksi dan saksi Didi Kasta Bangun melihat cahaya lampu diladang milik saksi Suranta, lalu saat mendekatinya lalu melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit, lalu melihat rekan Terdakwa sedang menyenteri pohon kelapa sawit yang sedang di egrek oleh Terdakwa. lalu kemudian saksi Didi Kasta Bangun memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Suranta dan juga memberitahukan kepada keluarga saksi Suranta dari TNI;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saat itu keluarga saksi Suranta dari TNI tiba lalu saksi dan saksi Didi menjelaskan kejadian tersebut kemudian saksi dan saksi Didi kembali mendekati Terdakwa lalu saksi dan saksi Didi berhasil menangkap Terdakwa tetapi rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa senter. lalu saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa pisau egreknya telah disimpan diladang warga yang tidak jauh dari TKP lalu saksi dan saksi Didi menemukan pisau egrek milik Terdakwa lalu saksi bersama saksi Didi Kasta Bangun memeriksa keseluruhan ladang milik saksi Suranta dan menemukan banyak buah kelapa sawit dan setelah saksi dan saksi Didi hitung berjumlah 40 (empat puluh) janjang, lalu saksi dan saksi Didi membawa Terdakwa bersama barang bukti ke gudang milik saksi Suranta, keesokan harinya saksi dan saksi Didi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek kuala guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suranta Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa tidak ada ijin mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Suranta Sembiring tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Berto (Dpo) yang mana Terdakwa melakukannya dengan cara setelah Terdakwa dan Berto (Dpo) selesai berbicara kemudian Terdakwa mengambil Pisau Egrek ke Rumah Terdakwa di lingk II amal Kel Bela Rakyat Kec Kuala Kab Langkat. lalu setelah mengambil pisau Egrek di Rurmah Terdakwa kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa Berto (Dpo) langsung Pergi ke Ladang kelapa sawit milik korban Suranta Sembiring,DRS, Lalu sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Terdakwa Berto (Dpo) tiba di ladang kelapa sawit milik Korban Suranta Sembiring, DRS di lingk I Suka Tani Kel Bela Rakyat Kec Kuala Kab Langkat dengan membawa Pisau Egrek milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Bambu untuk di jadikan galah Pisau Egrek Yang sudah Terdakwa bawa, setelah mendapatkan Bambu, kemudian Terdakwa mengikat dengan Pisau egrek yang Terdakwa bawa ke Ujung Bambu, kemudian setelah pisau egrek Terikat ke Bambu kemudian Terdakwa mengangkat pisau Egrek ke atas dan mengarahkan ke pohon Kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat itu rekan Terdakwa Berto (Dpo) menyenter ke Pohon kelapa sawit sehingga Terdakwa dapat melihat jelas buah kelapa sawit yang mana akan di Egrek setelah itu Terdakwa memasukan Pisau egrek ke dalam tangkai Buahnya, setelah itu Terdakwa menarik pisau egrek tersebut dengan Kuat sehingga tangkai Buah sawit tersebut Putus dan buah jatuh ke tanah, kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, kemudian rekan Terdakwa dan Berto (Dpo) langsung mengangkat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa grek ke Peringgian/ Batas Ladang korban Suranta Sembiring, DRS, begitu lah seterusnya sampai dengan Terdakwa berhasil mengerek 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit milik korban Suranta Sembiring, DRS, kemudian pada saat Terdakwa masih memikul dengan punduk Terdakwa buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa egrek tersebut saat itulah Terdakwa di tangkap oleh Saksi DIDI Kasta Bangun dan Adi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang menurut Terdakwa adalah anggota TNI, lalu pada saat Terdakwa di tangkap oleh saksi saksi, kemudian rekan Terdakwa Berto (Dpo) yang berada di belakang Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit, yang diketahui kebun milik saksi korban Suranta Sembiring, Drs, maka dikembalikan kepada saksi korban Suranta Sembiring, Drs;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah galah dari bambu, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suranta Sembiring, Drs;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi als Ijun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan Kepada saksi korban Suranta Sembiring, Drs.

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah galah dari bambu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.